

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATUDAA 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 73/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATUDAA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 62/PL.02-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 62/PL.02-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 73/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

- **Mengubah Sebagian ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 25/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020;**
- **Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batudaa Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;**
- **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 25//HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batudaa**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Maret 2020,
- Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman